

**PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS DALAM MEMAHAMI
HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG
TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG**

SKRIPSI



UIN

Oleh:

IBRON IMAM HUNAIFI

NIM: U20172022

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2021**

**PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS DALAM MEMAHAMI
HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG
TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar sarjana (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

IBRON IMAM HUNAIFI

NIM: U20172022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2021**

**PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS DALAM MEMAHAMI
HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG
TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar sarjana (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Ibron Imam Hunaifi
U20172022

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
H. Mawardi Abdullah I.c, M.A.
NIP. 197407172000031001
JEMBER

**PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS DALAM MEMAHAMI
HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG
TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis


Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Akhiyat, M.Pd.
NIP.19711217200031001


Mufida Ulfa, M.Th.I.
NIP.198702022019032009


Anggota

1. Dr. H. Kasman, M.Fil.I. 

2. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora


Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.” (Q.S.: Al-Nisa’: 48)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 86.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt., serta rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap jengkal langkahku. Untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua bapak Habibi dan ibu Siti Muzaiyanah, yang telah memberi cinta kasih sayang yang begitu tulus, yang telah mengajarkan untuk selalu bersabar dan bekerja keras tanpa harus mengeluh, serta mendo'akan yang terbaik, semoga putramu dapat membanggakan kedua orang tua secara lahir dan batin.
2. Kakak Naufal Riza Fatahillah dan segenap keluarga, saya ucapkan terimakasih atas do'a dan semangatnya.
3. Teman-teman Prodi Ilmu Hadis angkatan 2017 khususnya Khoirul Umam Saenur Rahmat, Moh. Arif, Moh. Farhan, Moh. Faisal Dandi, dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan dukungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya untuk-Nya Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad saw. yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Sungguh, hanya karena rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendekatan Sosio-Historis Dalam Memahami Malaikat Tidak Masuk Rumah Yang Terdapat Gambar atau Patung”. Jika bukan karena ke-Agungan dan kasih sayang-Nya, sungguh penulis merasa tidak memiliki kemampuan. Terlalu banyak kekurangan yang penulis miliki dalam melakukan penelitian ini. Alhamdulillah, meskipun demikian, penelitian ini dapat diselesaikan.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku ketua Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.S.i selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Mahrus M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

4. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Jember, 15 April 2022

Ibron Imam Hunaifi



ABSTRAK

Ibron Imam Hunaiifi, 2021: Pendekatan Sosio-Historis Dalam Memahami Hadis Malaikat Tidak Masuk Rumah Yang Terdapat Gambar Atau Patung.

Dalam agama Islam dijelaskan bahwasanya Islam melarang seorang muslim untuk memajang gambar atau patung di dalam rumah yang berdasarkan keumuman teks-teks hadis Nabi Muhammad saw. dalam hal ini dikhawatirkan gambar atau patung dijadikan sebagai sarana atau wasilah melakukan perbuatan syirik. Dalam permasalahan ini Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk menjauhi gambar atau patung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Islam melarang gambar atau patung secara tegas. Hal inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. dahulu yang sebagian masyarakatnya masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemusyrikan dengan adanya gambar atau patung. Permasalahan saat ini apakah hadis-hadis tersebut masih relevan pada keadaan masyarakat saat ini, yang pada saat ini masyarakatnya tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan dengan adanya gambar atau patung tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) apa saja redaksi hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung; 2) bagaimana sosio-historis hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung; 3) bagaimana pemahaman hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa *library research* (penelitian kepustakaan). Dengan menggunakan kajian ma'anil hadis, maka hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, jika diaplikasikan pada keadaan saat ini yang masyarakatnya sudah tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan maupun untuk menyerupai ciptaan Allah Swt., maka hadis tersebut sudah tidak relevan lagi kecuali dalam masyarakat lain yang masih menyembah, mengagung-agungkan maupun menyerupai ciptaan Allah Swt.

Gambar atau patung tersebut, untuk keadaan saat ini yang masyarakatnya banyak menyalahgunakan lukisan atau patung tersebut dengan banyak beredarnya foto-foto atau patung-patung yang berbau pornografi, maka hadis tersebut dapat juga diaplikasikan, agar masyarakat terhindar dari dosa-dosa tersebut yang hal ini banyak menimbulkan keresahan masyarakat dan kerusakan moral.

Kata kunci: Sosio-Historis, Gambar, Patung,

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nam
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nam
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب	dibaca	kataba
فعل	dibaca	Fa'ala
كيف	dibaca	kaifa

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	Dibaca	qāla
قيل	Dibaca	qīla
يقول	Dibaca	Yaqūlu

d. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *Ta' marbūṭah* ada dua:

1) *Ta' marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “at”.

2) *Ta' marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “ah”.

Contoh:

روضۃ الأطفـل	Dibaca	rauḍah al-atfâl
المدینة المنورۃ	Dibaca	al-Madînah al-munawwarah
طلحہ	Dibaca	Ṭalḥah

e. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	Dibaca	Rabbana
نزل	Dibaca	Nazzala
البر	Dibaca	Al-birr

SINGKATAN-SINGKATAN

Q.S. : Qur'an surat

r.a. : رضي الله عنه / رضي الله عنها

saw. : صلي الله عليه وسلم

Swt. : سبحانه و تعالي

t.tp : tanpa tempat penerbit

t.th : tanpa tahun

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21

A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	24
BAB III	30
A. SOSIO-HISTORIS HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG	30
B. PEMAHAMAN HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG	49
BAB IV	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut mayoritas penduduk di muka bumi ini, yang salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat.² Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam*. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya, Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-Nya, dan dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Yang artinya: *"Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian."* (QS. Al Ma'idah: 3)³

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari perlu adanya landasan hukum dalam setiap hal yang dilakukan, mengenai hal ini Nabi Muhammad saw.

pernah bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

² Fithria, dkk, "Nilai-nilai Ulu Al-'Azmi Dalam Tafsir", Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 2 No. 1, 2017, 71.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 108.

Yang artinya: *“Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-nya.”*⁴

Jika melihat kepada sumber-sumber yang ada, maka hadis “Kitab Allah dan Sunnah-Ku” ini tidak terdapat dalam kitab hadis Kutub As-Sittah (Şahih Bukhari, Şahih Muslim, sunan Ibnu Mājah, sunan An-Nasā’i, sunan Abu Dāwud, dan Sunan At-Tirmīdzi). Melainkan sumber dari hadis ini terdapat dalam al-Muwaṭṭa imam Mālik, Mustadrak As-Şahihain al-Hakim, at-Tamhid Syarh al-Muwaṭṭa ibnu ‘Abdil Bar, Sunan Baihaqi, Sunan Daraqutni dan Jami’ as-Şaghīr As-Suyuti. Selain itu hadis ini juga ditemukan dalam kitab-kitab karya ulama seperti Al-Khatib dalam al-Faqih al-Mutafaqqih, Sawaiq al-Muhriqah ibnu Hajar, Sirah Ibnu Hisyam, Qadhi Iyadh dalam al-Ilma ‘ila Ma’rifah Ushul ar-Riwayah wa Taqyid as-Sima’, al-Ihkam ibnu Hazm serta Tarīkh at-Thabari.⁵

Al-Qur’an menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis dan ijihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya al-Qur’an dalam menuntun manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah kebangsaan Prancis, kagum dengan isi al-Qur’an. Ia mengatakan bahwa al-Qur’an merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan

⁴ Muwatta’ Malik No: 1661 Dar Ihya Ulum Arabiyyah.

⁵ Heki Hartono, “Relasi Kuasa Dalam Wacana Berpegang Teguh Kepada Dua Pusaka Peninggalan Rasulullah (Hadis Tsaqalain) Di Indonesia”, Jurnal Universum, Vol. 13 No. 01, 2019, 75-76.

ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern.⁶

Di samping al-Qur'an yang sudah dijelaskan, sumber ajaran Islam selanjutnya adalah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti "jalan lurus" dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Nabi Muhammad saw. hidup. Sedangkan kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti "berita" atau "catatan", khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasul Muhammad saw. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai satu dan serupa. Karena sama-sama berasal dari Rasul Muhammad saw., keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum oleh generasi muslim setelah Nabi Muhammad saw.⁷

Pengertian hadis Secara etimologis berarti *jadīd*, baru, lawan dari *qadīm*, lama, *qarīb*, dekat, lawan dari *ba'īd*, jauh, dan *khābar*, berita. *Khābar* diartikan sebagai sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang (*mā yatahaddatsū bihi wa yunqalu*). Dari makna tersebut, terambillah perkataan hadis Rasulullah saw. hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *taḥdīts*, yang berarti periwayatan atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan.⁸

⁶ Abd.Rozak, 'Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam', Fikrah journal of Islamic education, Vol.2 No.02, 2018, 89.

⁷ Ibid..., 92.

⁸ Tasbih, 'Analisis historis sebagai instrumen kritik matan hadis', jurnal Al-Ulum, Vol.11 No.1, 2011, 153.

Sedangkan secara terminologis, Ulama Hadis mendefinisikan hadis dengan:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Yang artinya: “Apa yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat”.

Dalam terminologi Ulama Hadis, hadis didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan dan persetujuan, serta sifat yang disandarkan (*udīfa*) kepada Nabi saw. itu berarti tidak semua apa yang dikategorikan sebagai sebuah hadis adalah benar-benar dipastikan bersumber dari Nabi Muhammad saw., sebab semuanya bersifat penyandaran. Apalagi periwayatannya lebih banyak bersifat ma'nawi daripada lafzhi. Akibatnya, hadis rentan dengan distorsi, manipulasi dan pemalsuan. Itulah sebabnya, dalam terminologi hadis, ada istilah hadis palsu (*hadits al-maudu'ī*), hadis lemah (*hadits al-da'īf*) dan hadis munkar (*hadits al-munkar*).⁹

Ajaran Islam yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah perlu berdialog dengan realitas budaya dan perkembangan zaman. Di sinilah paradigma interkoneksi keilmuan menjadi diperlukan, agar analisis dan kesimpulan yang ditarik dari teks hadis dapat lebih dialektis dan komunikatif, sehingga mampu memecahkan perkembangan persoalan sosial dan keagamaan dalam masyarakat muslim saat ini.

⁹ Ibid..., 154.

Hal ini karena kajian hadis Nabi, baik dalam bentuk kritik otentisitasnya maupun metode pemahamannya, terus mengalami perkembangan yang dinamis, dari teks kekontekstualisme, dari dogma ke kritik, dari model literal, konteks kemodel kebebasan (liberal). Metode sosio-historis merupakan bentuk pengembangan penelitian hadis. Terlepas dari jenis dan cara memahami hadis, penghayatan dan interaksi mereka dengan hadis, yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Cara memahami paradigma yang saling terkait dari hadis dan metode sosio-historis, dengan masing-masing contoh. Asumsi dasar metode sosio-historis adalah bahwa hadis Nabi akan diposisikan sebagai fakta sosial yang sangat historis, bukan doktrin teologis normatif.

Hadis dalam perjalanan kodifikasinya mengalami perjalanan yang sangat panjang, Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada abad pertama hijriah, yakni masa Nabi, masa al-khulafa' al-rasyidīn hingga berakhirnya abad pertama hijriah, tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Barulah ketika pemerintahan sampai pada Umar ibn 'Abdul 'Azīz yang terkenal dengan adil dan wara', tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Umar ibn 'Abdul 'Azīz memerintahkan secara resmi dan massal kepada para Gubernur untuk membukukan hadis. Yang melatarbelakangi Umar ibn 'Abdul 'Azīz membukukan hadis adalah salah satunya karena banyak bermunculan hadis-hadis palsu.¹⁰

¹⁰ Leni Andariati, 'Hadis Dan Sejarah Perkembangannya'', Dirayah Jurnal Ilmu Hadis, Vol.4 No.2, 2020, 161.

Dalam hal ini sangat disayangkan keberadaan hadis yang benar-benar dari Rasulullah saw., yang mana dinodai oleh munculnya hadis-hadis palsu (*maudu'*) yang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan dan motif yang beragam, dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat oleh sebagian orang dengan tujuan yang beragam pula.¹¹

Selain dari permasalahan di atas, pengkajian hadis merupakan hal yang menarik dan tidak mengenal kata “mapan”. Sebuah kesimpulan yang melahirkan teori baru bukanlah akhir dari sebuah pengkajian melainkan sebuah tawaran baru yang memicu lahirnya kritikan, bantahan bahkan penolakan. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena banyaknya sudut pandang orang menilainya.¹²

Dalam Ilmu Hadis dua kategori pertama, yakni hadis shahih dan hadis hasan telah disepakati para *muhadditsīn* dan *fuqaha'* dapat diaplikasikan dalam hukum syariat.¹³ Berbeda dengan hadis *da'īf* masih terdapat beberapa perbedaan diantara para ulama hadis. Adapun kehujjahan hadis *da'īf* ada sebuah pendapat, yaitu para ahli Hadis yang besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berpendapat bahwa hadis *da'īf* tidak bisa diamalkan secara mutlak. Baik dalam masalah *fada'il al-a'mal, ahkam, al-I'tibar* maupun masalah *mawa'id*.

¹¹ Rabiatul Aslamiah, 'Hadis maudhu' dan akibatnya'', Al-Hiwar jurnal ilmu dan teknik dakwah, Vol.4 No.7, 2016, 24.

¹² Muhammad Rusli Nuzar Husain, 'Problematika dan solusi masa depan hadis dan ulumul hadis'', Al-Fikr, Vol.17 No.1, 2013, 124.

¹³ Mohammad Maulana Nur Kholis, 'Hukum mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail a'mal'', Al-Tsiqoh, Islamic economy and da'wa journal, Vol.1 No.02, 2016, 30.

Terlepas dari semua permasalahan di atas, menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis khususnya kritik matan dalam arti mengungkap pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis.¹⁴ Pemahaman terhadap sebuah hadis (*fahm al-hadis*) merupakan sebuah usaha dalam hal memahami sebuah isi hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Indikasi yang melingkupi sebuah matan hadis akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan sebuah hadis, apakah suatu hadis tersebut akan dimaknai secara tekstual ataukah dengan kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis, apakah hadis tersebut masuk kategori temporal, lokal, universal, juga mendukung terhadap pemaknaan yang terdapat di dalam hadis. Pemaknaan sebuah hadis menjadi sebuah kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana keIslaman yang ada banyak mengutip literatur-literatur hadis, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Diantara hadis-hadis yang sudah ada, memerlukan tuntunan yang cukup serius untuk bisa memahami dan mengerti sebuah kandungan makna yang terdapat di dalam hadis. Salah satunya yaitu hadis mengenai hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Dalam hal ini Islam melarang sebagai seorang muslim memajang gambar atau patung di dalam rumah berdasarkan keumuman nash dari hadis-hadis

¹⁴ Suryadi, ‘*Pentingnya memahami hadis dengan mempertimbangkan setting historis perspektif Yusuf Al-Qardhawi*’, Jurnal living hadis, Vol.1 No.1, 2016, 33.

Rasulullah saw. yang menunjukkan atas larangan serta haramnya memajang gambar-gambar atau patung-patung manusia maupun hewan (makhluk yang bernyawa) karena hal ini dikhawatirkan akan dijadikan sebagai sarana atau wasilah untuk berbuat syirik kepada Allah Swt. di dalam sunnah Nabi pun juga akan ditemukan beberapa hadis yang melarang keberadaan pelukis, kaitannya dengan hal ini Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk menjauhi gambar atau patung. Oleh karena itu dalam Islam mengharamkan akan adanya sebuah gambar atau patung. Ini lah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah yang mana sangat dikhawatirkan akan terjerumusnya ke dalam kemusyrikan dengan adanya gambar atau patung tersebut.

Dalam permasalahan ini, bagaimana kalau semua apa yang ditakutkan tidak lagi terjadi, karena berkembangnya pemikiran masyarakat saat ini yang kemungkinan besar tidak lagi dikhawatirkan akan terjerumus kedalam hal kemusyrikan, khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap gambar atau patung. Apakah pada saat ini yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kreasi seseorang dalam kesenian masih tetap dilarang? Karena kondisi saat ini masyarakat tidak lagi dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemusyrikan, akan tetapi yang terjadi saat ini adalah gambar atau patung digunakan sebagai hiasan saja. Namun di sisi lain dapat ditemukan bahwasanya gambar atau patung juga sering disalahgunakan, seperti halnya adanya lukisan-lukisan yang tidak semestinya (berbau pornografi) yang mana hal ini dapat membuat keresahan dan kerusakan moral. Bagaimana jika yang dipajang adalah gambar keluarga, gambar pahlawan, atau pun gambar tokoh agama, yang mana

hal ini hanya sebagai sebuah hiasan dan hiburan bagi mereka yang menyukai keindahan atau mereka yang suka mengoleksi gambar kenangan. Apakah jika demikian membuat lukisan dan memajang patung masih merupakan hal yang dilarang?

Secara tekstual, hadis-hadis malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung dengan makna lain terhalangnya rahmat Allah pada rumah yang terdapat gambar atau patung tersebut memberikan pemahaman akan larangan melukis ataupun memajang lukisan. Hadis tersebut hadir dan dapat mempengaruhi pemikiran yang membaca, akan tetapi perlu kiranya untuk mengetahui dan meneliti bahwa pasti terdapat makna atau kandungan yang tersembunyi dalam hadis tersebut.

Dengan demikian, dalam memahami hadis tersebut perlu dikaitkan dengan pendekatan sosio-historis agar dapat dipertimbangkan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Karena bagaimanapun hadis merupakan sebuah rujukan hukum atau sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini merupakan sebagian tradisi keilmuan yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat pada masa itu.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kembali terhadap hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat patung atau gambar dengan pendekatan sosio-historis, karena ini merupakan suatu hal yang dibutuhkan sebagai konsekuensi dari suatu pemahaman yang telah hadir ditengah kehidupan saat ini.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas kiranya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Apa saja redaksi hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung?
2. Bagaimana sosio-historis hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung?
3. Bagaimana pemahaman hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui redaksi hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung
2. Untuk mengetahui sosio-historis hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung
3. Untuk mengetahui pemahaman hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah dan wawasan keilmuan Islam khususnya mengenai hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung.
 - b. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan problematika hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
 - 1) Menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
 - 2) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan wawasan serta saran konstruksi untuk memahami, mengamalkan hukum-hukum Islam.
 - b. Bagi Prodi Ilmu Hadis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai pemahaman hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung.

c. Bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya ilmu hadis dan sebagai kelengkapan dokumen bagi fakultas ushuluddin adab dan humaniora.

d. Bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat memberikan kontribusi baru yang positif dan menjadi tambahan literatur di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

e. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih rinci mengenai langkah-langkah dan penerapan dalam melakukan penelitian serta memahami makna hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung.

E. Definisi Istilah

1. Pendekatan sosio-historis

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan dalam studi yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta hadis historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Sebagai fakta historis, ia harus divalidasi melalui kajian *jarh wa ta'dīl*, apakah informasi itu benar atau tidak. Dalam saat yang sama, hadis juga merupakan fakta sosial yang pesan dari redaksinya sangat lekat dengan bagaimana situasi dan relasi antara individu-

individu dengan masyarakat, dan bagaimana kultur dan tradisi yang mengitarinya.¹⁵

Pendekatan sosio-historis adalah bahwa hadis Nabi itu didudukkan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normatif-teologis. Pendekatan sosio-historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw.¹⁶

2. Gambar

Gambar dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *taṣwīr*, kata *taṣwīr* merupakan derivasi dari lafal صور- يصور yang berarti membuat bentuk atau gambar. Kemudian *taṣwīr* terbagi kepada dua yaitu *taṣwīr* dalam artian berbentuk lukisan yang dilukis di kertas, dinding, dan sebagainya, ada pula *taṣwīr* yang memiliki wujud fisik yang disebut dengan patung yang memiliki volume, fisik dan bayangan yang ditiru dari benda, baik itu benda hidup maupun benda mati.¹⁷

3. Patung

Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Karenanya, patung biasanya dibuat

¹⁵ Abdul Mustaqim, “*Ilmu Ma’ani Hadits*”, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016. 64-65.

¹⁶ Ibid,, 65.

¹⁷ Tarmizi dan Jamhuri, “*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qardawi Dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni)*”, Jurnal Dusturiah. Vol .10. No. 1. 2020. 85

dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan sering kali mahal, terutama dari perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit. Kadang, walaupun sangat jarang, digunakan pula bahan berharga seperti emas, perak, jade, dan gading. Bahan yang lebih umum dan tidak terlalu mahal digunakan untuk tujuan yang lebih luar, termasuk kayu, keramik, dan logam. Pada masa lalu patung dijadikan sebagai berhala, simbol Tuhan atau Dewa yang disembah.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa *library research* (penelitian kepustakaan), terdapat beberapa pengertian mengenai penelitian yakni salah satunya ialah penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁹

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan, sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁸ Ilmi Solihat, "Makna Dan Fungsi Patung-Patung Di Bundaran Citra Raya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce)", Jurnal Membaca, Vol. 2 No. 2, 2017, 166.

¹⁹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA", Natural science penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, Vol. 6 No. 1, 2020, 43.

- a) Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis tersebut.
- b) Sumber data sekunder berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang ada hubungannya dengan pembahasan diatas dan buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan topik ini dan juga literatur-literatur yang berkaitan. Dan setelah mengumpulkan dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik data primer maupun sekunder dilakukanlah pengkodean terhadap poin-poin mana saja yang penting. Kemudian sumber data dikumpulkan dan dipelajari, dan dipahami untuk selanjutnya diadakan penganalisisan terhadap pembahasan tersebut.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadis yang digunakan oleh Muhammad Syuhudi Ismail.

Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis menempuh beberapa langkah: pertama, melakukan analisis teks: kedua, melakukan identifikasi konteks historis kemunculan hadis: dan ketiga, melakukan kontekstualisasi hadis. Melalui ketiga langkah tersebut, struktur pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis begitu kuat khususnya

dalam menganalisis teks-konteks.²⁰ Berikut ini penjelasan langkah-langkah yang ditempuh oleh Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis:

a) Pertama, dalam melakukan analisis teks, Syuhudi Ismail mengolah teks hadis dengan mencermati bentuk matan, hubungan antar teks (hadis dengan dalil lain), dan analisis kebahasaan. Kesemuanya merupakan salah satu bentuk metode pemahaman dalam aspek tekstual (lingkup kajian Hermeneutik).²¹ Muhammad Syuhudi Ismail dalam analisis teks ini merupakan upaya pengklasifikasian dalam rangka memahami makna hadis dari sisi teks. Baik *jami' al-kalim* (ungkapan singkat padat makna), *tamsil* (perumpamaan), bahasa simbolik (*ramzi*), bahasa percakapan (dialog), dan ungkapan analogi (*qiyasi*) sangat terkait dengan teks, yang difungsikan oleh Muhammad Syuhudi Ismail sebagai indikator untuk melihat keberlakuan suatu hadis.²²

b) Kedua, Muhammad Syuhudi Ismail melakukan identifikasi konteks historis hadis. Dalam upayanya menggali konteks hadis, baik itu mikro maupun makro. Kemudian menarik inti pesan Nabi yang dimaksud, dan selanjutnya menghubungkannya dengan masa dimana hadis tersebut dipahami oleh pembaca. Perangkat ilmu hadis yang berupa *Asbab Al-Wurud* dan konteks makro hadis nampak berfungsi untuk mengkhususkan hadis yang bersifat umum, merinci hadis yang bersifat global, dan menentukan ada atau tidaknya *nasikh-mansukh* dalam suatu

²⁰ Taufan Anggoro, *Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis*. Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 3, No. 2, 2019, 93.

²¹ Ibid,, 103.

²² Ibid,, 97.

hadis. Kemudian secara umum, upayanya dalam menganalisis konteks hadis mencakup beberapa aspek, seperti aspek historis, sosiologis, dan antropologis hadis saat itu.²³ Muhammad Syuhudi Ismail dalam hal memahami hadis juga melibatkan konteks munculnya sebuah hadis. Maka, Syuhudi melihat konteks hadis menjadi dua segi, yaitu pertama, dari segi posisi dan fungsi Nabi, lalu yang kedua, dari segi situasi dan kondisi dimana suatu hadis muncul.²⁴

(1) Posisi dan fungsi Nabi

Muhammad Syuhudi Ismail mengungkapkan bahwa hadis-hadis Nabi yang menyangkut fungsi Nabi sebagai pemimpin berlakunya hanya secara temporal, bukan universal. Yang menjadi *qarinah* (indikator) nya adalah ketetapan yang ada dalam hadis-hadis diatas bersifat primordial, yakni sangat mengutamakan orang Quraisy. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak tepat jika dimaknai secara tekstual apa adanya, karena akan bertentangan dengan hadis Nabi yang lain.

Jika hadis muncul ketika kapasitas Nabi sebagai Rasulullah maka ketetapan yang ada dalam hadisnya menjadi wajib untuk diikuti, dan berlaku secara universal. Jika selain itu (seperti sebagai manusia biasa, hakim, pribadi, dan lain-lain) maka ketetapan yang ada dalam hadisnya bisa saja berlaku secara temporal ataupun lokal.

²³ Ibid,, 100.

²⁴ Ibid,, 97.

(2) Situasi dan kondisi dimana suatu hadis muncul

Hadis pada kemunculannya melibatkan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Situasi dan kondisi yang mengitari munculnya hadis ini dapat secara tetap maupun berubah-ubah. Karenanya, dari sisi tersebut setidaknya kemunculan hadis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang tetap dan yang tidak tetap (berubah-ubah).

- c) Ketiga, dalam hal melakukan kontekstualisasi hadis, Muhammad Syuhudi Ismail mengaplikasikan pada kajian hadisnya. Walaupun memang dapat dikatakan Syuhudi tidak terlalu intens melakukannya. Upayanya tersebut terdapat dalam konsep memahami hadisnya dengan sebutan Ilmu Ma'anil Hadits.²⁵ Dalam hal ini ada 3 metode yaitu pendekatan sejarah, antropologi dan fakta ilmiah. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

(1) Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah adalah pendekatan dalam studi Islam yang bukan hanya untuk mengungkapkan masa lalu ke masa kini namun juga memprediksi masa kini ke masa depan. Pendekatan sejarah merupakan mengkaji Islam dari perspektif yang dikenal dalam ilmu-ilmu sejarah, dalam hal ini sebuah sejarah dipengaruhi banyak faktor, sejarah dipengaruhi oleh masa dan cara berpikir di masa itu.²⁶

²⁵ Ibid,, 101.

²⁶ Idris Siregar, Skripsi, *Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*. 2017.

(2) Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yakni warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, bentuk hidung, tinggi badan maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

(3) Fakta Ilmiah

Kebenaran fakta ilmiah adalah salah satu metode yang digunakan dalam memahami hadis secara kontekstual, dengan melihat kejadian yang sedang berkembang di era modern ini.²⁷

Namun langkah ketiga dalam memahami hadis tidak disinggung sama sekali, sebab penelitian ini hanya fokus pada tahap pertama dan kedua.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

BAB I, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang: penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, berisi tentang: redaksi hadis-hadis, sosio-historis, dan pemahaman hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung.

²⁷ Ibid,, 63-68.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka disamping membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian.²⁸ Dalam kajian pustaka ini meliputi dua aspek yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori:

A. Penelitian Terdahulu

1. Ulfa Munzilah (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin Mengenai Hukum Taṣwīr (Menggambar)*. Hasil dari penelitian ini yakni Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin mereka berdua memiliki persamaan dalam hal dalil hukum yang digunakan, akan tetapi perbedaan antara Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin yakni dalam hal fokus dalam pengambilan hukum. Kemudian illat dalam larangan *taṣwīr* yang digunakan sama, akan tetapi menurut Syaikh Yusuf Qardhawi jika tidak ada illat dan niat yang salah maka *taṣwīr* dihukumi halal mutlak, sementara menurut Syaikh Muhammad Utsaimin, ada atau tidak adanya illat dan niat, tetap dihukumi haram.²⁹

²⁸ Perdy Karuru, “*Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*”, jurnal kegunaan dan ilmu pendidikan, Vol.2 No.2, 2013, 1.

²⁹ Ulfa Munzilah, *Pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin Mengenai Hukum Taswir (Menggambar)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2019

2. Windi Indraswari (2017) dalam skripsinya yang berjudul kontroversi jual beli patung menurut para Kiai di desa Uteran kecamatan Geger kabupaten Madiun terhadap praktek jual beli patung. Hasil akhir dari skripsi ini yaitu jual beli patung yang terjadi di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ada Kiai yang tidak memperbolehkan dan ada Kiai yang membolehkan. dengan alasan adapun Jual beli patung yang tidak boleh ketika dijadikan sesembahan sehingga patung tersebut menjadi berhala yang bisa diagungkan dan juga mengandung unsur kemusyrikan. Maka hal tersebut tidak boleh dengan dasar hukum al-Qur'an, hadis, dan *al-qawa'id al-fiqhiyah*. Sedangkan Kiai yang berpendapat bahwa jual beli patung itu diperbolehkan dikarenakan barangnya yang suci. Dan jual beli patung itu diperbolehkan ketika patung tersebut dijadikan seni atau hiasan dalam rumah saja.³⁰

3. Muh. Sabri (2016) dalam skripsinya yang berjudul *Taṣwīr* dalam perspektif hadis Nabi saw. dari penjelasan yang ada yakni dari kelima hadis yang digunakan dalam penelitian tersebut semuanya berkedudukan shahih karena memenuhi unsur kaidah kesahihan hadis, yang dimaksudkan dengan *taṣwīr* yang dilarang yakni yang dibuat dengan niat untuk dijadikan sesembahan dan untuk menandingi Allah Swt. dan beliau juga mengatakan bahwa pelarangan hal tersebut kurang tepat, karena sikap Nabi yang mengecam

³⁰ Windi Indraswari, *Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kiai Di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Patung*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

gambar atau patung tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang melingkupinya, yaitu menjadikan gambar dan patung sebagai berhala.³¹

4. Buku karangan Abu Hudzaifah Ibrahim (2008) yang berjudul rumah yang tidak dimasuki malaikat. Di dalam kitab *fatḥul bāry*, Ibnu Hajar mengatakan bahwa pada awal hadis riwayat Bukhari terdapat kisah: “aku pernah memasuki sebuah bangunan di Madinah bersama Abu Hanifah. Ketika di dalam gedung itu terlihat ada orang yang membuat gambar (patung), dia berkata: “aku telah mendengar bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: “(dengan mengutip firman Allah) tidak ada orang yang paling zalim selain orang yang membuat sesuatu seperti ciptaan-Ku”, lalu Abi Hurairah meminta air untuk membasuh kedua tangannya hingga ke ketiak. Kemudian aku bertanya: “wahai Abi Hurairah, adakah sesuatu yang lain yang telah engkau dengar dari Rasulullah saw.? Abi Hurairah menjawab: ya...sampai ujung janggut! Imam Ibnul Bathal berkata: “Abi Hurairah r.a memahami bahwa yang dimaksud dengan gambar buatan yang diharamkan adalah setiap bentuk gambar, baik yang memiliki bayang-bayang maupun tidak. Karena itulah dia sangat membenci gambar yang dibuat pada tembok. Akhir dari di atas. “maka hendaklah mereka menciptakan biji-bijian dan jagung...” menunjukkan bahwa larangan tersebut meliputi setiap gambar apapun. Penyebab utama diharamkannya pembuatan gambar atau patung adalah syariat yang telah ditetapkan Allah.³²

³¹ Muh. Sabri, *Taswir Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

³² Abu Hudzaifah Ibrahim, *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat*, (Bandung: Gema Insan, 2008), 102-103.

5. Dalam kitab *fathul bāry* syarah ṣahih Bukhari dijelaskan mengenai bab tidak masuknya malaikat kedalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Imam Al-Qurtuby dalam kitab al-mufhim berkata: ‘ ‘sesungguhnya malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambarnya hanyalah karena orang yang memasang gambar tersebut telah menyerupai orang-orang kafir, karena mereka membuat gambar di rumah-rumah dan mengagungkannya, maka malaikat tidak suka’’. Oleh sebab itu malaikat tidak masuk ke rumahnya tujuannya untuk memutus hal itu untuk mereka.

Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Majmu' Fatawā wa al-Rosāil menjelaskan bahwa yang dimaksud dari gambar yang diharamkan itu adalah yang tiga dimensi yang memiliki bayang-bayang yang dimungkinkan bisa hidup dalam kondisi seperti itu bila ditiupkan ruh. Jadi profesi melukis (2 dimensi) dan memotret (fotografi) hukumnya boleh, tapi sebaiknya tak menggambar makhluk hidup dengan tubuh sempurna, karena ada ulama yang tidak memperbolehkan menggambar utuh makhluk hidup. Yang ulama sepakat tidak boleh itu yang berbentuk 3 dimensi seperti patung manusia dengan sekujur tubuhnya.³³

B. Kajian Teori

1. Pengertian Sosio-Historis

Pengertian sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena

³³ Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Majmu' Fatawa wa al-Rosail.

sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³⁴

Pendekatan sosiologis terhadap hadis merupakan usaha untuk memahami hadis dari segi bagaimana relasi teks hadis dengan perilaku sosial. Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hadis Nabi ini sesuai dengan "tugas sosiologi" yaitu memahami secara interpretatif terhadap perilaku sosial (*social conduct*).

Pendekatan historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw. dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan menetapkan sosial dan situasi historis kultural yang ada disekitarnya. Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *Asbabul Wurud*, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi saw. mengucapkan sabdanya dan waktu menuturkannya.

Pendekatan historis akan menekankan pada pertanyaan, mengapa Nabi saw. bersabda demikian? Bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat dan bahkan politik pada saat itu? Serta mengamati proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Adapun pendekatan sosiologis berangkat dari definisi sosiologi yaitu suatu ilmu yang menggambarkan

³⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 39.

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang membawanya kepada perilaku. Bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu dan sebagainya.³⁵

Sementara itu, pendekatan sosio-historis merupakan pengembangan teori *asbab wurud al-hadits*. Pendekatan ini akan menekankan pada pertanyaan, mengapa Nabi saw. bersabda demikian, bagaimana kondisi sosio-historis, bahkan kultural masyarakat Arab abad ke 7 M pada saat itu? Bagaimana pula proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, bagaimana pula pola-pola interaksi sosial masyarakat ketika itu. Pendekatan sosio-historis mempelajari bagaimana dan mengapa, tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan hadis sebagaimana kita lihat. Sikap dasar sosiologis adalah 'kecurigaan apakah ketentuan hadis itu seperti yang tertulis (tekstual), atau sebenarnya ada maksud lain di balik yang tertulis. Penguasaan konsep-konsep sosiologis dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik.³⁶

³⁵ Ghufroon Hamza, *Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)*, Journal for Aswaja Studies, Vol. 1 No. 1, 2021. 27.

³⁶ Abdul Mustaqim, "*Ilmu Ma'anil Hadits*", Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016. 66-67.

Sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi bahwa pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad saw. dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. Pendekatan ini telah dilakukan oleh para ulama, yang mereka sebut dengan *asbabul wurud*. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadits yang mempunyai sebab-sebab khusus dan mana yang umum, mana yang bersifat temporal, kekal, parsial, atau total. Masing-masing mempunyai hukum atau pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadits dengan baik dan benar.³⁷

2. Jenis-jenis Gambar atau Patung

Jenis-jenis gambar sebagaimana diketahui bahwa *taṣwīr* ada berbagai jenis dan juga ada kategori tersendiri baik berdasarkan cara pembuatannya, bentuknya, maupun hasil yang diciptakannya. Berdasarkan kategorinya, *taṣwīr* terbagi kepada tiga:

- a. Kategori pertama, *taṣwīr al-yadawi* yaitu *taṣwīr* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangannya secara langsung. Artinya bahwa di dalam membuat suatu gambar maupun patung, dia menggunakan alat-alat tradisional yang membutuhkan keahlian tangan dari pembuatnya. Alat-alat tersebut bisa berupa pena, pensil, gergaji, pahat, ataupun yang sejenisnya. Karya yang akan dicapai dengan metode klasik seperti ini biasanya berbentuk sebuah gambar datar 2

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993, 132.

dimensi atau bisa juga berupa patung yang memiliki tinggi, volume, lebar, dan bentuk yang menyerupai aslinya.

- b. Kategori kedua, mengacu kepada jenis gambar yang dihasilkan. Dalam hal ini terdapat dua jenis benda yang akan dihasilkan dari proses *taṣwīr*. Terkadang berbentuk *taṣwīr al-mujassam* (3 dimensi-*pen*), yaitu seluruh patung yang memiliki volume, bentuk yang bisa disentuh ataupun dirasakan, dan akan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya. Dalam bahasa Arab disebut dengan *tamāsīl* atau bisa juga berbentuk *taṣwīr al-muṣataḥ*, yaitu seluruh gambar yang dibuat pada media datar (kertas, kain, ataupun tembok) dan tidak memiliki volume. Baik hal itu dihasilkan oleh alat-alat modern seperti kamera, maupun dari usaha yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pensil, kuas, dan sebagainya.

- c. Kategori ketiga, adalah dari jenis objek yang dilukis. Hanya ada dua objek yang bisa dilukiskan ataupun dipatungkan di dalam dunia. Pertama adalah *ṣuwār zawāṭi al-arwah* (melukis sesuatu yang memiliki ruh) yaitu seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik itu manusia maupun hewan-hewan yang hidup di muka bumi. Kedua, *ṣuwār gairu zawāṭi al-arwah* (gambar yang tidak bernyawa) yaitu *taṣwīr* yang objeknya adalah makhluk Allah yang tidak memiliki ruh. Seperti

pepohonan, gunung, matahari, bulan, rumah, kapal, dan lain sebagainya.³⁸

Adapun jenis-jenis gambar menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:

1. Gambar-gambar bertubuh, yakni patung-patung.
2. Gambar-gambar dan lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran seperti kertas, pakaian, korden, dinding, lantai, uang, dan sebagainya.
3. Gambar melalui alat fotografi.³⁹

Adapun jenis-jenis gambar menurut Muhammad Ali al-Sabuni adalah sebagai berikut:

1. Gambar yang memiliki bayang-bayang yang dibuat dari gips, tembaga, batu, atau lainnya.
2. Gambar yang tidak mempunyai bayang-bayang yaitu gambar yang dilukis di atas kain atau kertas, atau yang diukir di dinding, atau yang digambar di atas permadani, atau yang dibordir atau disulam di atas bantal dan sebagainya.⁴⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁸ Tarmizi dan Jamhuri, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qarāḍawi Dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni)", Jurnal Dusturiah. Vol .10. No. 1. 2020. 92-93.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram, Penj. Abu Sa'id Al-Falahi*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 109-127.

⁴⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an, Jilid 2*, (Bandung: Alma'Arif, 1994), 670-671.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Redaksi Hadis-Hadis Tentang Malaikat Tidak Masuk Rumah yang Terdapat Gambar atau Patung

1. Sahih Bukhari

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٌ "

Telah bercerita kepada kami Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhry dari 'Ubaidillah bin Abdullah dia mendengar Ibnu 'Abbas RA berkata, aku mendengar Abu Thalhah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan (atau) gambar patung".⁴¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَعَدَ النَّبِيُّ جِبْرِيْلُ فَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ فَخَرَجَ النَّبِيُّ فَلَقِيَهُ فَسَكَ إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: " إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ "

Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Sulaiman, meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahb, meriwayatkan kepada kami Umar, yaitu Ibnu Muhammad dari Salim dari ayahnya, dia berkata: "Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi saw. akan datang pada suatu waktu, maka karena Nabi saw. lama menantinya, kemudian Nabi saw. keluar dan menemui Malaikat Jibril, maka Jibril mengadukan tentang apa yang ditemukannya" dan berkata: "Sesungguhnya kami (malaikat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing".⁴²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَشْرَتْ نَمْرَقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرَ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيَّ

⁴¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Isma'il al-Bukhari, Al-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhari) Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 114.

⁴² Ibid.,, 168.

الْبَابَ فَلَمَّا يَدْخُلُ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالَ هَذِهِ النَّمْرَقَةُ فَقَالَتْ إِشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعِدَ عَلَيَّهَا وَتُوسِدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

Meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah r.a., sesungguhnya ia membeli sebuah bantal kecil yang banyak terdapat gambar-gambarnya. Ketika Rasulullah saw. melihatnya, beliau berhenti di pintu dan belum mau masuk, saya lihat pada muka beliau ada rasa benci. Saya berkata: "Hai Rasulullah saw.!, saya taubat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, apakah kesalahan saya?". Rasulullah saw. bersabda: "Apakah perlunya bantal itu?". Saya berkata: "Saya beli untuk tuan, supaya tuan duduk di atasnya dan tuan jadikan bantal". Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai gambar-gambar semacam ini akan disiksa pada hari kiamat", dikatakan pada mereka: "Hidupkanlah apa yang kamu buat". Selanjutnya beliau bersabda: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak dimasuki malaikat".⁴³

2. Sahih Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ"

Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr al-Naqid dan Ishak bin Ibrahim, berkata Yahya dan Ishak menceritakan kepada kami dan berkata kepada semuanya, meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari al-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah dari Nabi saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."⁴⁴

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

⁴³ Ibid,, 66.

⁴⁴ Abi Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-fikr, t.th). 1665.

Telah menceritakan kepadaku Abu At-Thahir dan Harmalah bin Yahya keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas berkata : Aku mendengar Abu Thalhah berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada Anjing dan gambar."⁴⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id : Telah menceritakan kepada kami Laits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata : Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda : " Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar."⁴⁶

3. Sunan Al-Tirmidzi

حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلَ.

Meriwayatkan kepada kami Salamah bin Syabib, Hasan bin Ali al-Khalla dan Abdu bin Humaid (lafadz hadis merupakan periwayatan Hasan). Mereka berkata, menceritakan kepada kami Abdur Razak, menceritakan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Abi Thalhah berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung-patung."⁴⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُ قَالَ:

⁴⁵ Ibid,, 3930.

⁴⁶ Ibid,, 3931.

⁴⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1998). 411.

دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ نَعُوذُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ، أَوْ صُورَةٌ"

Meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata, meriwayatkan kepada kami Rauhu bin Ubadah, menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ishak bin Abdullah bin Abi Thalhah, bahwa Rafi' bin Ishak menceritakannya, ia berkata, saya dan Abdullah bin Abi Thalhah masuk pada Abu Sa'id al Khudri untuk menjenguknya, maka Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. menceritakan kepada kami: "Sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar".⁴⁸

4. Sunan Al-Nasā'i

أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ"

Menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ishak bin Manshur dari Sufyan dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."⁴⁹

أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَاثِيلٌ"

Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Abdil Malik bin Abi al-Syawarib, meriwayatkan kepada kami Yazid, meriwayatkan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung-patung."⁵⁰

⁴⁸ Ibid,, 411.

⁴⁹ Abu Abdul al-Rahman Ahmad bin Syu'aib, Sunan al-Nasa'i, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1980). 185.

⁵⁰ Abu Abdul al-Rahman Ahmad bin Syu'aib, Sunan al-Nasa'i, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1980). 212.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"

*Menceritakan kepada kami 'Isa ibn Hammad berkata : Meriwayatkan kepada kami al-Laits, berkata : Meriwayatkan kepadaku Bukair dari Busri Ibn Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abi Thalhah berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar."*⁵¹

5. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ"

*Meriwayatkan kepada kami Hafsh bin Umar Annamry, meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Ali bin mudrik dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir dari dari Abdullah bin Nujay dari ayahnya dari Ali r.a. dari Nabi saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar, anjing dan orang junub."*⁵²

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"

*Meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, meriwayatkan kepada kami al-Laits dari Bukair dari Busri Ibn Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abi Thalhah berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar."*⁵³

6. Sunan Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ"

⁵¹ Ibid,, 212.

⁵² Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Daud, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 72.

⁵³ Ibid,, 73.

Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah, dari Nabi saw., bersabda: "Malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."⁵⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُذْرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ"

Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar, meriwayatkan kepada kami Ghandar dari Syu'bah dari Ali bin Mudrik dari Abi zur'ah dari Abdillah bin Nujay dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."⁵⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَأَتْ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٍ عَلَى الْبَابِ. فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ" قَالَ: "إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ"

Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Ali bin Mushir dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Aisyah, Jibril a.s. berjanji kepada Rasulullah saw. akan datang pada suatu waktu, maka Rasulullah saw. lama menantinya, kemudian Nabi saw. keluar dan ditemuinya Jibril berdiri di depan pintu, maka beliau bersabda: "Apa yang mencegahmu masuk?", malaikat menjawab: "Sesungguhnya di dalam rumah ada anjing dan kami (malaikat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Beirut: Dar al-Fik, t.th). 1203.

⁵⁵ Ibid,,, 1203.

⁵⁶ Ibid,,, 1204.

B. Sosio-Historis Hadis Malaikat Tidak Masuk Rumah yang Terdapat Gambar atau Patung

1. Analisis Teks

Kedudukan hadis dalam agama Islam dipandang sebagai sumber hukum kedua yang tidak terlepas sepenuhnya dari unsur, fenomena, dan gejala kebahasaan yang beragam. Dalam memahami hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung dibutuhkan adanya analisis kebahasaan untuk mengetahui perbedaan kosa kata yang ditemukan pada hadis yang semakna walaupun dengan kosa kata yang berbeda. Selain itu, pentingnya dari penelitian kebahasaan ini, disebabkan penggunaan bahasa Arab membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam memaknai dan memahaminya.

Analisis kebahasaan (*linguistik*) dalam hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung jika dilihat secara teliti, maka ditemukan perbedaan lafadz. Perbedaan tersebut yaitu di satu sisi perawi memakai lafadz ان (sesungguhnya), akan tetapi di sisi lain perawi tidak memakai lafadz ان (sesungguhnya). Di sisi lain perawi menggunakan lafadz صورة (mufrad) yang artinya gambar dan di sisi lain menggunakan lafadz صور dan تصاویر lukisan-lukisan (jama'),⁵⁷ lafadz تماثل berasal dari مثل yang digunakan untuk menunjukkan makna persamaan atau keserupaan. Lafaz تماثل merupakan bentuk jamak dari مائل yang bermakna gambar, replika

⁵⁷ Ainur Rofi'ah, Skripsi, *Hadis-Hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah Swt. Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar Atau Patung*, (Yogyakarta, 2003), 40-41.

yang dibuat untuk menyamai sesuatu, atau patung-patung sembah. Lafadz *تماثيل* juga bermakna menunjukkan sesuatu yang dibuat menyerupai makhluk Allah. Dalam *Umdat al-Huffāzh*, *تماثيل* berarti patung-patung sembah.⁵⁸ Dan pada hadis tertentu ada yang menggunakan lafadz *كلب* (anjing) akan tetapi lafadz ini tidak termasuk dalam penelitian ini.⁵⁹ Karena penelitian ini hanya membahas masalah gambar atau patung.

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dapat ditoleransi karena hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud kandungan dalam hadis. Matan sebuah hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama shahihnya tersusun dengan lafadz-lafadz yang berbeda. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan lafadz pada hadis yang semakna adalah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*al-riwayah bil makna*). Menurut ulama hadis, perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna dan sanad hadis sama-sama shahihnya, maka hal ini masih dapat ditoleransi.⁶⁰

Bila diperhatikan hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung di atas, maka akan ditemukan semuanya adalah kalam khabar. Tetapi, dalam hadis tersebut di satu sisi diperkuat dengan adat taukid ان (sesungguhnya) dan di sisi lain tidak diperkuat dengan adat taukid ان (sesungguhnya). Maka, dalam hal ini yang harus diperhatikan

⁵⁸ Salman Abdul Muthalib dan Agil Anggia, *Makna Lafaz al-Ashnām, al-Autsān, al-Anshāb dan al-Tamātsil dalam Al-Qur'an*, *Journal of Qur'anic Studies*, 6 (1), 96.

⁵⁹ Ainur Rofi'ah, *op.cit.* 41.

⁶⁰ Ainur Rofi'ah, *op.cit.* 41-42.

adalah kondisi mukhatab (kondisi orang yang diajak bicara) Jika, mukhatab pada hadis tersebut adalah *khalli al-zihni* (hatinya bebas) dari kandungan kalimat-kalimat berita atau sama sekali tidak mengetahui isi berita yang disampaikan, maka si pembicara tidak perlu mempertegas berita yang disampaikannya. Dalam Ilmu Balaghah kalimat berita ini disebut dengan Ibtida' (kalimat pemula). Sedangkan, jika mukhatab pada hadis tersebut tidak *khalli al-zihni* atau ragu-ragu terhadap apa yang dibicarakan, maka si pembicara perlu mempertegas berita yang disampaikannya untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, kalimat dalam hadis tersebut harus diperkuat dengan adat taukid ان (sesungguhnya).

Kata الملائكة (malaikat) yang dimaksud dalam hadis di atas adalah الملائكة الرحمة (malaikat rahmat), bukan الملائكة الحفظة (malaikat penjaga) yang tidak pernah meninggalkan bani Adam bagaimanapun keadaannya, karena tugas mereka adalah sebagai pencatat amal setiap manusia. الملائكة الرحمة (malaikat rahmat), malaikat pembawa rahmat dan keberkahan yang mengunjungi hamba Allah Swt. dalam rangka mendengarkan dzikir mereka. Dalam pendapatnya Ibnu Hajar berkata: "Ungkapan Malaikat tidak akan memasuki.....menunjukkan malaikat secara umum (malaikat rahmat, malaikat hafadzah dan malaikat lainnya)". Tetapi pendapat lain mengatakan, kecuali malaikat hafadzah, mereka tetap memasuki rumah setiap orang, karena tugas mereka adalah mendampingi manusia, sehingga

tidak pernah berpisah sedikitpun dengan manusia. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Wadhdhah, Imam al-Khattabi, dan yang lainnya.⁶¹

Pada perkataan *تصوير* (menggambar/melukis) yang terdapat di dalam hadis Nabi saw. apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut dalam hadis yang mengancam para pelukis dengan siksa yang berat? Orang-orang yang biasa bergumul dengan hadis dan fiqh menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah fotografer (dalam bahasa Arab disebut “المصور” al-Mushawwir) yang menggunakan alat yang disebut kamera dan mengambil bentuk yang disebut foto (dalam bahasa Arab disebut “صورة” shurah). Kata *taṣwīr* bentuk jamak dari kata shurah (gambar). Maksudnya adalah penjelasan tentang hukumnya dari segi orang yang membuatnya langsung, kemudian dari segi penggunaan dan pemakaiannya.⁶²

Sedangkan yang dimaksud *بيت* (rumah) pada hadis di atas adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal seseorang, baik berupa rumah, gubuk, tenda maupun sejenisnya.⁶³

صورة اي صورة حيوان (lukisan-lukisan makhluk bernyawa), inilah yang dimaksud oleh hadis di atas, yaitu *صورة* (lukisan) yang menyebabkan syirik kepada Allah Swt. dan malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, yang oleh ulama dianggap *كباير* (dosa-dosa besar) yang

⁶¹ Ibid.,, 42-43.

⁶² Iffa Yuliani Ainun Najichah, Skripsi, *Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)*, (Semarang, 2016), 61.

⁶³ Ainur Rofi'ah, op.cit. 43.

sangat diharamkan. Dalam Lisan Al-Arab, تصاویر (lukisan-lukisan) disamakan dengan تماثيل (patung-patung). bagaimanapun sifat dan keadaannya. Sedangkan dalam Dalil al-Falihin, صورة (lukisan) yang membuat pelukisnya disiksa adalah صور ذات الروح (lukisan-lukisan yang mempunyai ruh) bukan yang مالا روح (lukisan lukisan yang tidak mempunyai ruh), seperti gunung-gunung, pohon-pohonan, pemandangan maupun lainnya.⁶⁴

Melalui kajian linguistik (kebahasaan) hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya bukanlah gambar-gambar yang beredar di masyarakat, baik yang digunakan sebagai hiasan dinding maupun yang lainnya. Namun, apa yang dilarang oleh Allah Swt. dan utusan-Nya adalah gambar atau patung yang disembah atau disembah dan diyakini memiliki kekuatan gaib. Jika dijadikan berhala, baik itu coretan, gambar atau patung, atau foto, tetap saja dilarang oleh Islam. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa hukum Islam melarang gambar, karena hal ini untuk mencegah fitnah di kalangan manusia agar tidak kembali ke penyembahan berhala. Perbuatan yang dikhawatirkan ini sering kali timbul karena adanya gambar atau patung.

Disamping itu hukumnya juga harus disesuaikan dengan apa yang ada di suatu tempat tersebut, dengan membedakan mana yang harus diharamkan dan mana yang harus diperbolehkan. Dengan demikian, yang

⁶⁴ Ibid,, 43-44.

dipersoalkan adalah bukan gambar atau patung tersebut, tetapi sikap terhadap gambar atau patung tersebut serta peranan yang diharapkan darinya. Jadi, jika hanya sekedar karya seni, maka tidak ada larangan dalam agama.

2. Identifikasi Konteks Historis Hadis

a. Posisi dan Fungsi Nabi

Berbagai hadis Nabi, termasuk larangan memajang gambar atau patung dan melukis yang menampilkan makhluk hidup, hal ini dinyatakan dalam kapasitas Nabi sebagai utusan Allah Swt. Dikatakan demikian karena ada pesan dalam hadis tersebut bahwasanya malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung dan nasib pelukis kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut dapat dijadikan sebagai indikator hadits yang disampaikan oleh Nabi saw. dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah.

b. Situasi dan Kondisi Dimana Hadis Muncul

Pendekatan sosiologis dan historisnya sebuah hadis sebagai teks dan ucapan, tentu memiliki sekian banyak variabel dan gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar bisa lebih mendekati kebenaran gagasan yang hendak disampaikan Rasul. Sebelum menganalisis hadis melalui pendekatan sosio-historis perlu diketahui terlebih dahulu pengertian sosiologis dan historisnya. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi saw. dengan mempertimbangkan,

memperhatikan serta mengkaji keterkaitan dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.⁶⁵ Sedangkan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan latar belakang hadis itu muncul.⁶⁶ Pemahaman hadis dengan pendekatan Sosio-historis adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan *setting* sosial pada saat dan menjelang hadis itu disabdakan.⁶⁷

Rasul sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya. Itu sebabnya ditemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasul melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasul menganjurkan perbuatan tersebut, atau memberikan respons yang berbeda terhadap persoalan yang sama dari dua sahabat yang berbeda.⁶⁸

Memahami situasi-situasi tersebut atau *asbab al-wurud* akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis.

Berdasarkan hal itu akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan

keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

⁶⁵ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 85.

⁶⁶ *Ibid.*, 70.

⁶⁷ *Ibid.*, 92.

⁶⁸ Liliek Channa Aw, *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*, *Jurnal Studi Keislaman*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram), Vol. XV, No. 2 (2011), 400.

Pertimbangan sosial budaya dalam memahami hadis harus dipahami dalam suasana sosial-budaya, ruang, dan waktu hadis diucapkan, kemudian ditarik dan diletakkan kedalam realitas sosial budaya di mana seorang penafsir dan pembaca hidup. Hal ini dapat menjadi sebuah jembatan atau tautan antara dua realitas sosial-budaya yang berbeda. Jadi ketika hadis tersebut tidak ada lagi dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca hadis, maka tidak lagi dipahami seperti pada waktu dan ruang hadis itu diucapkan. Sebaliknya, apabila hadis tersebut masih terdapat dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca, hadis tersebut tetap dipahami dalam ruang dan waktu di mana hadis diucapkan.

Penulis dalam menganalisis historis, mensyaratkan adanya kajian mengenai situasi mikro jika ada, yakni sebab-sebab munculnya sebuah hadis (*asbab al-wurud* hadis) dan situasi makro, yakni kehidupan menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Rasulullah saw. Namun setelah melakukan penelusuran dalam kitab-kitab yang membahas tentang *asbab al-wurud* hadis dan kitab-kitab syari hadis, penulis tidak menemukan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung serta konteks maupun kondisi sosial pada saat hadis itu muncul. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad bahwa menyangkut *asbab al-wurud*, kitab-kitab hadis telah memiliki sistematika yang baik, namun Imam Syafi'i mengingatkan bahwa

adakalanya hadis-hadis Rasul merupakan jawaban sebatas pertanyaan yang diajukan sahabat, tetapi dalam periwayatannya tidak disebutkan secara sempurna oleh si periwayat (tidak menyebutkan pertanyaan yang melahirkan jawaban Rasul), atau orang lain yang meriwayatkan hadis itu hanya mengetahui dan mendengar jawaban rasul, namun tidak mengetahui masalah atau pertanyaan yang melatarbelakangi jawaban Rasulullah saw. tersebut.⁶⁹ Oleh karena itu, dalam analisis historis hadis-hadis tersebut penulis akan menguraikan situasi makro di Arab pada saat kehadiran Nabi saw.

Zaman sebelum Islam datang disebut juga dengan zaman jahiliyah. Mengapa demikian? karena sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan komunitas yang mengabaikan atau mengingkari fitrah manusia. Peperangan yang terjadi antara suku dan kabilah yang berlangsung selama puluhan tahun, penguburan anak-anak perempuan hidup-hidup, penyembahan kepada berhala, serta penindasan terhadap warga yang mempunyai status sosial rendah oleh para bangsawan merupakan bagian dari hidup mereka. Seolah-olah itu semua merupakan pandangan hidup mereka. Penggunaan kata jahiliyah saat sebelum Islam datang berkaitan dengan kepercayaan yang sesat, peribadatan yang tidak tepat, hukum dan kekuasaan yang tidak adil, kekalutan dan kekacauan yang timbul tanpa tiada tentu ujungnya.

⁶⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 213.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberagaman bangsa Arab didominasi oleh paganisme di mana penyembahan terhadap Tuhan dimanifestasikan dengan penyembahan terhadap benda-benda yang diartikan sebagai Tuhan. Berhala-berhala besar dan kecil memenuhi Ka'bah sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sumber segala keyakinan dan pengambilan keputusan. Keberagamaan seperti inilah yang ingin diubah dan dibentuk kembali oleh Nabi dengan konsep tauhid karena keyakinan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa sangat lemah. Keimanan ini hanya terbatas pada beberapa orang saja. Sedangkan agama dari kebanyakan orang adalah penyembahan kepada berhala. Patung-patung yang pada awalnya diperkenalkan untuk dipakai sebagai perantara penyembahan, telah berubah kedudukannya menjadi Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan masih tetap dilakukan, tetapi hanya dalam mulut, sementara dalam hatinya mereka menobatkan sekelompok Tuhan yang kebbaikannya mereka cari untuk membantu menyelesaikan persoalan mereka.⁷⁰

Adapun yang menyangkut penampilan luar jahiliyah di Jazirah Arabia, tidak cukup dengan menyebutkan penyembahan berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum arak, main judi atau merampok saja. Hal itu memang cukup menonjol di kawasan Arab, tetapi bukanlah satu-satunya, masih banyak bentuk lain, seperti di samping menyembah berhala, mereka juga mempersembahkan korban

⁷⁰ Abu al-Hasan Ali Nadwi, *Islam dan Dunia*, (Bandung: Angkasa, 1987), hal. 17

untuk para dewa, mengikuti petunjuk tukang tenung dan lain-lain. Dengan demikian, mereka telah melakukan praktek syirik dengan segala bentuknya. Menurut Imam Ibnul Qayyim yang dikutip oleh Musthafa Murad membagi syirik menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Syirik *Ta'thil* (peniadaan), jenis syirik ini merupakan jenis kesyirikan yang paling buruk, Seperti syiriknya Fir'aun. Syirik ini dibagi lagi dalam dua bagian:
 - a) Mengingkari dan meniadakan al-Khaliq
 - b) Pengingkaran dan peniadaan kesempurnaan Allah Swt. yang Maha suci, yaitu dengan meniadakan nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, serta perbuatan-perbuatan-Nya.
 - c) Pengingkaran dan peniadaan hakikat tauhid yang diwajibkan kepada hamba dalam bermuamalah dengan Allah Swt.
- 2) Syiriknya orang yang meletakkan Ilah lain disisi Allah Swt. kesemua jenis ini terjadi karena mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan setan.⁷¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷¹ Musthafa Murad, *Minhajul Mu'min Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin*, (Semarang: Pustaka Arafah, 2011), 45.

Sedangkan menurut Imam al-Kafawi yang dikutip oleh Musthafa Murad, menyebutkan syirik terbagi menjadi 6 yaitu:

- 1) Syirik *Istiqlal*, yaitu menetapkan 2 sekutu yang saling independen (memiliki kekuasaan masing-masing), sebagaimana syiriknya orang majusi.
- 2) Syirik *Tab'idh* (membagi menjadi dua bagian) yaitu menyusun pembagian ilah di antara ilah-ilah selain Allah Swt., sebagaimana syiriknya orang-orang Nasrani (konsep Trinitas).
- 3) Syirik *Taqriblain* (pendekatan), yaitu beribadah kepada selain Allah Swt. dengan tujuan agar ilah selain Allah Swt. itu dapat mendekati dirinya kepada Allah Swt. dengan sedekat-dekatnya, sebagaimana syiriknya orang-orang jahiliyah terdahulu.
- 4) Syirik *Taqlid* (meniru-niru), yaitu beribadah kepada selain Allah Swt. disebabkan meniru-niru orang lain, sebagaimana syiriknya orang-orang jahiliyah sekarang.
- 5) Syirik *Asbab* (sebab-sebab), yaitu menyadarkan diri kepada pengaruh sebab-sebab yang wajar (hanya bersifat biasa), sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat, naturalis, serta pengikut-pengikut mereka.
- 6) Syirik *Aghradh* (tujuan), yaitu menjalankan suatu amalan yang ditujukan untuk selain Allah Swt.⁷²

⁷² Ibid,, 49.

Tidak itu saja, kegemaran mereka terhadap khamar, fanatisme kesukuan yang tinggi, dan penempatan kaum perempuan pada derajat yang rendah adalah cara hidup yang lazim dijumpai. Kondisi masyarakat yang demikian tentunya tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat ideal mengingat hal-hal tersebut tidak mencerminkan masyarakat yang beradab. Di tengah kondisi masyarakat demikianlah Islam datang. Islam merubah cara masyarakat itu dari masyarakat yang biadab menjadi beradab.

Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah Swt. bekerja keras, agar umat Islam melarikan diri dari segala macam kemusyrikan, sehingga muncullah hadis Nabi tentang larangan untuk melukis, membuat, dan memajang gambar atau patung serta hadis tentang ancaman berat untuk pelukis, serta dalam suasana gelap gulita (jahiliyah), adalah Rasulullah saw. yang membawa kebenaran dari langit untuk mengajak manusia kembali ke ajaran Allah Swt. yaitu Islam. Beliau muncul dari tengah-tengah kegelapan (Jahiliyah) sebagai penyelamat, seperti Nabi ar-Rahmah, dengan panji tertinggi menulis surat Nur "*La Ilaha Illallah Allahu Akbar*", dia mengajak orang Arab untuk menganut Islam dan ternyata mereka merasa menjadi lebih berat daripada mengangkat gunung.

Mereka secara terbuka diajak untuk meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan tabiat liar, untuk kembali kepada suara keadilan dan tamadun, untuk menghiasi diri mereka dengan moral

dan keutamaan akhlak. Pada awalnya dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi tahun ketiga dari risalahnya, dakwah telah dilakukan secara terang-terangan di tempat pertemuan kaumnya, di tempat peribadatnya, yang dibentangkan dengan suara dan nasihat yang baik, bukti yang cukup dan meyakinkan, dengan peringatan yang menakutkan dan berita baik yang menimbulkan harapan. Kalam Allah Swt. digabungkan dengan keyakinan, tidak takut dan tidak gentar pada orang murka dan tidak pernah meremehkan orang jalanan. Baik bangsawan dan orang awam, laki-laki maupun perempuan, budak dan bebas, semua yang dipersaudarakan dalam Islam. Dakwah Rasulullah berlandaskan pada penyebaran iman dan tauhid, mengukuhkan rukun persatuan, menghapuskan berbagai kerusakan dan memecahkan berbagai konflik.

C. Pemahaman Hadis Malaikat Tidak Masuk Rumah yang Terdapat Gambar atau Patung

1. Sejarah Gambar atau Patung

Sejarah dan Perkembangan Makna Gambar Perkembangan seni rupa bangsa Arab dimulai jauh sebelum Islam datang. Pada masa pra-Islam masyarakat Arab sudah mengenal patung, yang mereka anggap sebagai sesembahan.

Masa pra-Islam sampai masa Nabi saw. yaitu masa yang jauh sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab adalah salah satu bangsa yang diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Karena mereka

tidak lagi berperan sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim, mereka kembali menyembah berhala. Berhala-berhala tersebut terbuat dari batu dan didirikan di Ka'bah. Dengan demikian agama Nabi Ibrahim bercampur dengan penyembahan berhala, sehingga keyakinan terhadap agama Nabi Ibrahim tergantikan dengan kepercayaan keberhalaan.

Ketika Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 M di kota Makkah yang mana kota tersebut sangat terkenal di antara kota-kota Arab, baik karena tradisinya maupun karena lokasinya. Rute perdagangan yang makmur melintasi kota tersebut, kota yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Suriah di utara. Karena Ka'bah terletak di pusat kota, maka Makkah menjadi pusat agama di Arab. Ka'bah adalah tempat ziarah mereka, yang berisi 360 berhala yang mengelilingi berhala utama yaitu Hubal.⁷³

Di antara berhala yang paling populer di kalangan mereka adalah sebagai berikut:

- a. *Latta*, atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *Allat*, yang berarti “sang dewi” yang disembah oleh bangsa di jazirah Arab sebelum Islam.

Latta atau biasa disebut “sang dewi” merupakan salah satu tradisi yang bernama tradisi pagan. Tradisi yang bercampurnya agama asli Arab dengan dewa-dewi dari Romawi dan Yunani serta dari negeri lain melalui berbagai cara. Dewi *Latta* ini mengenalkan Athena, Tyche atau Minerva kepada orang Nabatea di Petra, yang tinggal di utara

⁷³ Iffa Yuliani Ainun Najichah, Skripsi, *Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)*, (Semarang, 2016), 32-33.

semenanjung Arabia tepatnya di daerah Yordania sekarang. Herodotus juga menyebutkan tentang “*Alilah*” yang merupakan penyebutan Arab terhadap Aphrodite.

- b. *Al-Uzza* dalam bahasa Arab العزي (Yang Terkuat) merupakan salah satu dari tiga dewi utama yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah pada saat itu. Berhala ini dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bersama dengan *Latta* dan *Manat*. *Uzza* dianggap sebagai dewi perang suci dan yang paling muda di antara berhala dewi yang lain. Berhala pohon dari Sallam yang terletak di lembah Nakhlah yang terletak antara Mekkah dan Tha‘if. Di sekitarnya terdapat bangunan, dan tirai-tirai. Berhala ini juga mempunyai pelayan dan penjaga. *Al-Uzza* juga disembah oleh bangsa Nabatea, yang dianggap sejajar dengan salah satu dewi Aphrodite.⁷⁴

- c. *Hubal* dalam bahasa Arab هبل adalah salah satu dewa yang dipuja masyarakat Arab pra-Islam, terutama Bani Quraisy di Mekah. *Hubal* dipuja dalam bentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan di dalam Ka'bah, dan *Hubal* dipercaya sebagai dewa ramalan, yakni cara meramal yang dilakukan dengan melemparkan anak-anak panah di hadapan arcanya. Arah yang ditunjukkan mata anak-anak panah tersebut dianggap sebagai jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada sang dewa. Kuasa maupun identitas khusus yang dikaitkan

⁷⁴ “Uzza”, Wikipedia, Google, Diakses pada tanggal 14 Maret 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>

dengan Hubal tidak begitu jelas. Akses menuju arca Hubal dikendalikan Bani Quraisy. Para penyembah Hubal berperang melawan pengikut-pengikut Nabi dalam Perang Badar tahun 624 Masehi. Sesudah berhasil menguasai Mekah pada tahun 630 Masehi, Nabi mengeluarkan arca Hubal dari dalam Ka'bah, dan menghancurkannya bersama berhala-berhala lain.⁷⁵

Keadaan sosial masyarakat seperti itu telah menjadikan orang-orang Arab bekerja sebagai pembuat patung berhala. Baik digunakan untuk sesembahan pribadi maupun dijual untuk umum, keberadaan patung tersebut menjadi tanda kejahiliyahan pada saat itu. Namun, pada masa pra-Islam, perkembangan seni rupa di Arabia terbatas pada produksi seni pahat, bahkan dalam bentuk pahatan kasar, sangat berbeda dengan seni pahat Mesir dan karya seni lainnya. Hal ini adalah awal dari keresahan Islam yang melihat keadaan masyarakat Arab yang menyembah berhala buatan tangan mereka. Oleh karena itu Nabi melarang keras kegiatan tersebut dengan memerintahkan para sahabat untuk menyingkirkan berhala di sekitar Ka'bah dan mengajak orang Arab kembali ke jalan Allah.

Seiring dengan berkembangnya Islam yang semakin luas, serta sudah banyak masyarakat Arab yang memeluk Islam maka semakin banyak pula masyarakat yang sudah mulai mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi saw. mengenai banyak hal, salah satunya larangan untuk membuat

⁷⁵ “Hubal”, Wikipedia, Google, Diakses pada tanggal 14 Maret 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubal>

patung, gambar makhluk bernyawa dan lain-lain. Sejauh berkembangnya Islam, ada beberapa perkembangan yang mengiringi terwujudnya kejayaan Islam di bidang seni rupa. Hal ini dilihat dari hasil karya dibidang seni rupa yang tidak lagi mencerminkan keadaan masyarakat Arab jahiliyyah.⁷⁶

Selain patung-patung di atas juga terdapat hal yang serupa, yaitu mainan seks dimana dalam sejarahnya yang dimulai dengan pemakaian benda-benda ukiran yang melambangkan penis. Bangsa Romawi, Yunani, Tionghoa, Asia, dan India kuno sudah memakai benda-benda ukiran yang terbuat dari batu, besi, emas, kayu, serta bahan lainnya untuk mendorong masturbasi. Beberapa di antaranya (seperti bangsa Yunani) menyembah dewa dan dewi seks di situlah benda-benda inilah ditampilkan, dipakai, dan perbuatan amoral seksual juga dipromosikan secara luas, termasuk hubungan seks dengan iblis serta roh. Jadi, dapat dikatakan bahwa dasar dari mainan seks berasal dari hasrat untuk kesenangan “tanpa batas” dan penyembahan para dewa iblis. Penemuan ini berubah menjadi benda lain dan pada abad ke-20 yang berupa vibrator listrik pertama ditemukan. Sejak saat itu, banyak sekali buku petunjuk tentang hal ini dan kemudian menjadi alat kesenangan seksual yang canggih. Beberapa di antaranya bisa berkedip dan berbicara, gambaran penis sudah tersebar luas hampir selama penis masih ada. Pertama dikenal sebagai dildo yang ditemukan kembali oleh ahli paleontologi sejak zaman Paleolitikum. Dibuat dari batu permata dan dipoles sampai halus sekali. Dildo terbuat dari batu atau tulang berukir. Bagi

⁷⁶ Iffa Yuliani Ainun Najichah, op.cit. 35.

bangsa Yunani dan Romawi, mereka adalah penganut politeisme yang menyembah berbagai variasi Dionisius, dewa anggur dan kesuburan, juga disebut Bacchus atau Liber. Penyembahan dewa seks meliputi parade melewati jalanan, tempat penis raksasa dibuat sebagai tanda protes.⁷⁷

2. Hukum-Hukum Membuat Gambar atau Patung

Dalam mengistinbatkan hukum-hukum membuat gambar atau patung dapat ditempuh dengan cara mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengannya, dan juga mengutip dari pendapat-pendapat para ulama terdahulu maupun yang datang belakangan. Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum membuat gambar yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Hukum Gambar

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa hukum mengenai gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran, seperti kertas, pakaian, dinding, lantai, uang dan sebagainya. Menurut Qardawi harus dilihat terlebih dahulu tujuan gambar itu dan apa tujuan pelukisnya. Al-Qardawi mengatakan bahwa jika gambar itu berbentuk sesuatu yang disembah selain Allah, seperti gambar al-Masih bagi orang-orang Kristen atau sapi bagi orang-orang Hindu dan sebagainya, maka bagi pelukisnya untuk tujuan-tujuan tersebut adalah menyiarkan kekufuran dan kesesatan, maka menurut Qardawi bagi pelukis tersebut

⁷⁷ Gabriel Agbo, 2019, *Mainan Seks: Baik atau Jahat?*, Ebook. t.tp. Diakses pada tanggal 7 Juli 2022,
https://www.google.co.id/books/edition/Mainan_Seks_Baik_atau_Jahat/MhuyDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover

berlaku ancaman Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu sebagai berikut.⁷⁸

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَائِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَائِيلُ كِسْرَى فَقُلْتُ لَا هَذَا تَمَائِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

*"Dan telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdush Shamad; Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Muslim bin Shubaih dia berkata; "Aku pernah bersama Masruq di sebuah rumah yang di dalamnya ada patung Maryam. Masruq berkata; 'Ini adalah patung raja Kisra, aku katakan; 'Bukan, tapi ini adalah patung Maryam. Masruq berkata; 'Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang suka menggambar." (H.R. Muslim No. 2109 Kitab Pakaian dan Perhiasan Bab Haramnya membuat gambar hewan)."*⁷⁹

Al-Qardawi mengutip pendapat imam Thabari yaitu “yang dimaksud dalam hadis ini, ialah orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kufur, tetapi kalau tidak ada maksud seperti itu maka dia tergolong orang yang berdosa karena menggambar saja.”⁸⁰

⁷⁸ Tarmizi dan Jamhuri, *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Dusturiah, Vol. 10. No. 1 (2020), 96.

⁷⁹ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Terjemah Sahih Muslim jilid III*, penj, Adib Bisri Mustafa, (Semarang: Asy Syifa' Semarang, 1993), 911.

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 142.

Mengenai hukum gambar atau lukisan Yusuf Qardhawi membagi hukum gambar itu kepada yang diharamkan dan kepada yang dibolehkan.

Adapun yang termasuk gambar atau lukisan yang diharamkan menurut Yusuf Qardhawi adalah:

- 1) Gambar atau lukisan yang disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan. Yang termasuk dalam kategori ini seperti gambar-gambar malaikat dan para Nabi, seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Musa dan sebagainya. Gambar-gambar ini biasanya dikuduskan oleh orang-orang Nasrani, dan kemudian sebagian orang Islam ada yang menirunya, yaitu dengan melukiskan Ali r.a., Fatimah, dan lain-lain untuk diagungkan.
- 2) Gambar atau lukisan yang diagung-agungkan secara keduniaan, yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti gambar raja-raja, pemimpin-pemimpin dan seniman-seniman. Tetapi kalau gambar tersebut tidak seberapa dosanya namun dosanya akan meningkat apabila yang dilukis itu orang-orang kafir, orang-orang zalim atau orang-orang yang fasik, misalnya para hakim yang menghukum dengan selain hukum Allah, para pemimpin yang mengajak umat untuk berpegang kepada selain agama Allah atau seniman-seniman yang mengagung-agungkan kebatilan dan menyiarkan kesesatan di kalangan umat.

Adapun yang termasuk gambar yang dibolehkan menurut Yusuf Qardhawi adalah:

- 1) Lukisan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa seperti tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon, laut, gunung, matahari, bulan, bintang dan sebagainya.
- 2) Gambar atau lukisan bernyawa yang tidak ada unsur-unsur larangan yaitu bukan untuk disucikan dan diagung-agungkan dan bukan pula untuk maksud menyaingi ciptaan Allah Swt.⁴⁷

b. Pendapat Muhammad Ali al-Sabuni Tentang Hukum Gambar

Ali al-Sabuni mengatakan bahwa al-Qur'an mencela dengan keras patung dan orang yang memuja serta menyembahnya. Kisah Nabi Ibrahim as. yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu pada surah al-Anbiya ayat 51-61, yang berbunyi:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ
 لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا
 وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
 فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ
 بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِغَالِبَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا
 فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

“Dan sungguh, sebelum dia (Musa dan Harun) telah Kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan Kami telah mengetahui dia (51) (Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?” (52) Mereka menjawab, “Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.” (53) Dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.” (54) Mereka berkata, “Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?” (55) Dia (Ibrahim) menjawab, “Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan (pemilik) langit dan bumi; (Dialah) yang telah menciptakannya; dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.” (56) Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. (57) Maka dia (Ibrahim) menghancurkan (berhala-berhala itu) berkeping-keping, kecuali yang terbesar (induknya); agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. (58) Mereka berkata, “Siapa yang melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.” (59) Mereka (yang lain) berkata, “Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala ini), namanya Ibrahim.” (60) Mereka berkata, “(Kalau demikian) bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.” (61).⁸¹

Dalam sejarah Islam juga telah diceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. telah memerintahkan pemusnahan patung-patung yang terdapat di dalam Ka’bah dan antara Safa dan Marwa. Dengan banyaknya hadis yang serupa dan menunjukkan dengan pasti dan positif akan haramnya perbuatan menggambar dan lukisan. Al-Sabuni

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), 326-327.

mengatakan bahwa motif diharamkannya gambar adalah meniru-niru dan menjiplak ciptaan Allah Swt. selain motif tersebut, ia juga mengatakan bahwa hikmah yang terkandung oleh pengharaman pembuatan patung dan gambar adalah menjauhkan diri dari perlambangan *wats'aniah* (pemujaan berhala), serta memelihara akibat dari syirik dan penyembahan patung, sebab pemujaan dan penyembahan berhala dan patung oleh umat-umat pada zaman dahulu, berawal dari pembuatan gambar, lukisan dan patung.”⁸²

Oleh karena itu kemudian al-Sabuni membagi jenis lukisan yang diharamkan dan yang diperbolehkan. Adapun jenis gambar atau lukisan yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- 1) Patung tiruan orang, hewan dan makhluk bernyawa lainnya. Jenis patung ini menurut al-Sabuni haram dengan *ijma'*.
- 2) Gambar yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa.
- 3) Lukisan dalam bentuk yang utuh.
- 4) Gambar yang menonjol, serta menimbulkan rasa hormat dan digantungkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang.⁸³

⁸² Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an* jld 2. 663-667.

⁸³ *Ibid.*,, 671-673.

Adapun jenis gambar atau lukisan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- 1) Lukisan atau patung bukan dalam bentuk orang atau makhluk bernyawa, seperti umpamanya lukisan benda-benda tidak bernyawa yaitu, lukisan tentang pemandangan sungai, pohon dan pemandangan alam yang tidak menunjukkan benda-benda bernyawa, lukisan semacam ini tidak haram.
- 2) Semua lukisan yang menggambarkan tubuh tetapi tidak utuh, seperti gambar tangan saja, atau mata saja, atau kaki saja. Lukisan-lukisan semacam itu tidak haram sebab ia menggambarkan bagian-bagian tubuh, bukan tubuh yang utuh.
- 3) Boneka untuk anak-anak kecil, hukumnya adalah diperbolehkan.

Saat ini, dengan adanya perkembangan zaman yang canggih melahirkan berbagai teknologi, sehingga di bidang gambar atau lukisan juga berkembang, yaitu keberadaan gambar yang dibuat melalui alat foto. Sehubungan dengan hukum gambar melalui perangkat fotografi, al-Sabuni mengatakan bahwa foto itu sama dengan gambar-gambar lain, karena semua bentuk objek diproses melalui alat foto, disebut gambar, sementara orang yang membuat disebut "pelukis".

Menurut al-Sabuni, meskipun potret tidak termasuk dalam hukum gambar yang disebutkan dalam hadis, juga tidak mengandung

unsur-unsur imitasi dari penciptaan Allah Saw., tetapi foto-foto tersebut masih harus diklasifikasikan kedalam kategori gambar. Oleh karena itu, kapasitas foto harus dibatasi pada kebutuhan, karena unsur kemaslahatannya yang terkandung dalam foto dapat membawa efek negatif dalam bentuk kerusakan moral, seperti yang diperlihatkan oleh beberapa media masa sekarang yang bersifat negatif terhadap generasi muda. Media tersebut telah menyediakan halaman-halaman khusus yang dapat mendorong nafsu dan godaan yang merusak agama dan moralitas.⁸⁴

Menurut al-Sabuni alasan diharamkannya gambar dan lukisan itu bukanlah semata-mata karena ia mengandung unsur meniru dan menandingi ciptaan Allah Saw., tetapi karena ada alasan penting lainnya dan harus dipertimbangkan, yaitu, '*watsaniah*' atau pemujaan dan penyembahan berhala tidak menyusup ke tubuh orang-orang sebelumnya. Melainkan melalui lukisan dan patung, jika di kalangan mereka ada orang saleh yang meninggal, mereka akan mengabadikannya dengan cara melukis atau dijadikan patung. Kemudian mendedikasikan dirinya dan membuat contoh bagi mereka.⁸⁵

Dalam hal ini terdapat salah satu bentuk boneka yang keberadaannya dilarang dalam Islam, yaitu boneka seks atau yang

⁸⁴ Tarmizi dan Jamhuri, *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Dusturiah, Vol. 10. No. 1 (2020), 100-101.

⁸⁵ Ibid,, 100-101.

terkenal dengan *sex toys*. Pada awalnya, keberadaan alat perangsang seks atau juga disebut dengan *sex toys*, tidak dimaksudkan untuk mengganti peran pasangan. Alat perangsang seks ini banyak diibaratkan sebagai bumbu dalam aktivitas seksual. Meskipun begitu, semakin berkembangnya zaman pemakaian *sex toys* mengalami perubahan. Orang-orang menggunakan *sex toys* untuk mendapatkan kepuasan seksual, yang dengan beragam alasan tidak dapat terwujud di dunia nyata. Alat perangsang seksual atau memuaskan dorongan seksual. Ada yang menyebutnya juga dengan *sex toys*.⁸⁶ Jenis dari alat perangsang ini pun beragam. Penggunaan alat perangsang untuk wanita, mulai alat perangsang yang bersifat pasif, yaitu tiruan kelamin atau yang disebut dengan dildo (tanpa getar), hingga alat perangsang yang aktif yaitu Vibrator (bergerak). Bahkan, ada pula yang berbentuk boneka seks seukuran manusia yang biasa disebut boneka seks (*sex doll*). Alat perangsang seks tersebut terbuat dari bahan karet sintetis, yang didesain seperti kelenturan anggota tubuh manusia, juga seperti kulit manusia yang sebenarnya. Pada salah satu bagian dari bentuk alat tersebut terdapat seuntai kabel yang terhubung dengan baterai bervoltase rendah. Dengan baterai inilah, mekanik di dalam buatan alat perangsang seks tersebut bekerja seperti bergoyang dan berputar juga memijat dan

⁸⁶ Zainul Abidin, 2010, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami, Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 35.

menyedot "barang" yang ada di dalamnya. Kegiatan seksual dengan alat perangsang seksual itu biasa disebut *sex toys*.⁸⁷

3. Pemahaman Mengenai Hadis-Hadis Malaikat Tidak Masuk Rumah yang Terdapat Gambar atau Patung

Hadis-hadis mengenai malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, mengandung hikmah (kebijaksanaan) yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer. Di dalamnya terkandung hikmah yang dilarangnya gambar atau patung, yakni untuk mempertahankan kesucian tauhid dan jauh dari hal-hal kemusyrikan yang memuja berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, kemudian diagung-agungkan dan berdiri di hadapannya dengan khusyu'. Ketulusan Islam untuk melindungi monoteisme (kepercayaan bahwa Tuhan Esa) dari setiap perbuatan yang menyerupai syirik.

Islam dalam ikhtiar dan keikhlasannya selalu berada dijalan yang benar, kerana hal ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, yaitu mereka membuat patung-patung orang-orang yang saleh di kalangan mereka yang mati kemudian disebut-sebutnya nama mereka itu yang lama-kelamaan dan dengan sedikit demi sedikit orang-orang saleh yang telah dilukiskan dalam bentuk patung itu dikuduskan, sehingga akhirnya dijadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Swt., diharapkan dan diminta barakahnya. Maka, agama Islam sebagai agama yang dasar-dasar syariahnya selalu menutup kerusakan dan kemusyrikan akan menutup seluruh celah yang

⁸⁷Ibid,, 35– 37.

mungkin akan dimasuki oleh syirik yang sudah terang maupun yang masih samar untuk menyusup ke dalam pikiran manusia, atau jalan-jalan yang akan dilalui oleh penyerupaan kaum penyembah berhala dan pengikut-pengikut agama yang suka berlebih-lebihan. Lebih-lebih Islam itu sendiri yang hukum-hukumnya berlaku bagi manusia di seluruh dunia ini sampai hari kiamat nanti. Sebab, sesuatu yang kini belum diterima oleh individu atau masyarakat, atau sesuatu yang kini dianggap ganjil dan mustahil, di satu saat akan menjadi suatu kenyataan, entah kapan waktunya, dekat atau jauh, dan individu atau masyarakat yang menganggap bahwa menyembah gambar atau patung itu merupakan syirik atau dosa yang tidak akan diampuni Allah Swt. di suatu saat bisa jadi mereka berubah sesuai dengan perkembangan zaman, lalu gambar atau patung tersebut disembah.⁸⁸

Gambar dan ukiran patung-patung tersebut pada awalnya dibuat untuk melestarikan ingatan para pemuka agama dan tokoh besar negara, namun seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, tujuan tersebut telah menyimpang dari asalnya, gambar dan patung-patung tersebut telah berubah menjadi berhala atau sebagai Tuhan yang disembah dan diagungkan.

Terlepas dari masalah kemusyrikan tersebut, juga termasuk hal yang dilarang dalam agama Islam ketika hal tersebut merusak syariat yang ada, seperti halnya sebuah boneka yang berfungsi untuk melampiaskan hasrat seksual yang biasa disebut dengan *sex doll*, yang mana dalam hal ini

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: Bina Ilmu) 1993, 134.

terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum memakai benda tersebut, yang pasti ketika benda tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya, semisal kalangan laki-laki atau perempuan yang masih berstatus lajang maka hal tersebut sama dengan melakukan onani yang mana akan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, jiwa, dan akal seseorang yang menggunakan *sex toys* tersebut.

Dalam memahami hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual tentang asumsi, bahwa larangan terhadap gambar atau patung meliputi semua penggambar, termasuk mereka yang tidak mempunyai badan. Oleh sebab itu, semua yang disampaikan Rasulullah saw. tidak membedakan antara sebab, ruh, pengertian dan tujuan-tujuannya. Larangan di dalam hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung tersebut mencakup semuanya. Manfaatnya tidak akan terlihat, kecuali mengambil hukum larangan ini. Jadi, secara tekstual hadis-hadis tersebut berarti bahwa malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, baik gambar atau patung tersebut dimaksudkan sebagai sesembahan, atau hanya sebagai hiasan.

Sedangkan pemahaman kontekstual tentang hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, misalnya bahwa gambar atau patung yang dibuat pada saat ini tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemusyrikan, terutama dalam bentuk penyembahan

terhadap gambar atau patung, maka membuat dan memajang gambar atau patung diperbolehkan. Namun jika sikap masyarakat telah berubah, gambar atau patung itu disembah oleh orang dan umat Islam masih dikhawatirkan terjadi, maka membuat dan memajang gambar atau patung tidak diperbolehkan, karena perbuatan penyembahan gambar atau patung seringkali timbul karena adanya gambar atau patung tersebut. Maka, dalam kapasitasnya sebagai Rasul, Rasulullah saw. berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemusyrikan. Salah satu cara yang ditempuh Rasulullah saw. ialah dengan mengeluarkan hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung serta ancaman siksaan berat bagi orang yang melukis maupun memajangnya.

Dengan demikian, pemahaman kontekstual hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung disesuaikan dengan situasi dan keadaan individu atau masyarakat dan juga mempertimbangkan apakah gambar atau patung itu untuk disembah atau hanya sebagai hiasan dan hiburan. Karena pada saat sekarang dengan berbagai peradaban modern, kemajuan ilmu pengetahuan serta gemerlap hiasan dunia, gambar-gambar dan para pelukis merebak di mana-mana. Tetapi, semua itu tidak untuk disembah, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah Swt., melainkan hanya untuk sebagai hiasan dan hiburan yang tidak dilarang oleh agama Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung secara tekstual dapat menimbulkan pemahaman bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, seolah-olah hadis tersebut memberikan pengertian bahwa, agama Islam melarang keberadaan gambar atau patung. Oleh karena itu dibutuhkan reinterpretasi terhadap redaksi hadis tersebut dengan hadis yang lain yang dalam hal ini mengumpulkan beberapa redaksi yang serupa dalam Kutub As-Sittah. Redaksi hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung memiliki kandungan yang sama di dalamnya, hanya saja terdapat beberapa kalimat yang berbeda yang lebih mengkhususkan terkait kandungan hadis tersebut.
2. Dalam kehidupan saat ini banyak ditemukan beredarnya foto-foto yang mengandung unsur pornografi. Jadi, dengan adanya pembahasan ini semua masalah, baik yang terjadi pada masyarakat zaman dahulu dan zaman sekarang dapat terjawab, yaitu untuk masyarakat zaman dahulu hadis ini dapat digunakan, sebab Rasulullah saw. dalam menyampaikan hadis ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas kemusyrikan yang sedang terjadi pada saat itu. Sedangkan, untuk kondisi zaman sekarang yang

masyarakatnya tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan maupun untuk menyerupai ciptaan Allah Swt., maka hadis tersebut tidak digunakan dengan batasan bahwa tidak ada hal yang termasuk dalam kategori kemusyrikan. Dengan demikian, jika gambar atau patung hanya digunakan untuk hiasan atau hiburan, objeknya tidak disalahgunakan, maka tidak ada larangan baginya karena Islam tidak membenci sebuah keindahan. Jadi, jika individu atau masyarakat masih mengkultuskan atau menyalahgunakan gambar atau patung tersebut, maka hadis-hadis tersebut harus dimaknai secara tekstual, serta dapat diaplikasikan agar terhindar dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, maka begitupun sebaliknya.

3. Dengan menggunakan kajian ma'anil hadis dan pendekatan sosio historis, maka hadis-hadis tentang malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung menurut penulis dapat dipahami bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat gambar atau patung yang hal tersebut difungsikan sebagai sesembahan, pujaan, ataupun diagung-agungkan, serta hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Seperti halnya penggunaan sex toys yang mana penggunaan dari benda ini dilarang oleh syariat ketika digunakan oleh sebagian orang-orang untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsunya yang masih belum bisa terwujud di dunia nyata, yang mana larangan ini bertujuan agar tidak merusak keimanan dan ketaqwaan seseorang. Begitu juga seperti, hal-hal yang berbau pornografi baik lukisan, gambar, dan patung yang banyak beredar dikalangan masyarakat saat ini.

B. Saran

Dari serangkaian uraian pembahasan di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa saran, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan yang positif:

1. Makna yang terkandung dalam hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung harusnya tidak dipahami secara tekstual saja, namun juga harus dipahami secara kontekstual, dan dapat diaplikasikan pada realita kehidupan sesuai dengan situasi dan kondisi individu ataupun masyarakat tertentu.
2. Pemahaman hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung memerlukan sebuah perhatian yang sangat besar dalam hal menganalisis pemaknaan sebuah matan hadis, baik dari segi kebahasaan (linguistik), dan lainnya. Hingga mendapatkan pemahaman yang benar dari kandungan hadis tersebut serta dapat mempraktekannya dalam realitas kehidupan sosial masyarakat kontemporer.
3. Hadis-hadis malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar atau patung, diharapkan dapat memotivasi para pembaca pada umumnya dan penulis, khususnya dalam mengaplikasikan hadis-hadis tersebut dalam realitas kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. *Sahih Muslim*. Juz III. Beirut: Dar al-fikr, t.th.
- Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 1994. *Sunan Abi Daud*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin, Zainul. 2010. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami*. Skripsi. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Turmuzi. 1998. *Sunan al-Turmuzi*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdul al-Rahman Ahmad bin Syu'aib. 1980. *Sunan al-Nasa'i*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____.1980. *Sunan al-Nasa'i*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fik. t.th.
- Agbo, Gabriel. 2019. *Mainan Seks: Baik atau Jahat?*. Ebook. t.tp. Diakses pada tanggal 7 Juli 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Mainan_Seks_Baik_atau_Jahat/MhuyDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover
- Al-Bukhari Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Isma'il. *Al-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhari)*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1994. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid 2*. Bandung: Alma 'Arif.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Andariati, Leni. 2020. *Hadis dan Sejarah Perkembangannya*. Dirayah jurnal ilmu hadis, Vol. 4 No. 2.
- Anggoro, Taufan. 2019. *Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis*. Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 3 No. 2.
- Aslamiah, Rabiatul. 2016. *Hadis Maudhu' dan Akibatnya*. Al-Hiwar jurnal ilmu dan teknik dakwah, Vol. 4 No. 7.

- Aw, Liliek Channa. 2011. *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Studi KeIslaman. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram), Vol. XV, No. 2.
- Bin Muslim, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj. 1993. *Terjemah Sahih Muslim Jilid III*. Penj, Adib Bisri Mustafa. Semarang: Asy Syifa' Semarang.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art.
- Fadhilah, Nur. 2011. *Ma'anil Hadist*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press.
- Fithria, dkk. 2017. *Nilai-nilai Ulu Al- 'Azmi Dalam Tafsir*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 2 No. 1.
- Hamza, Ghufron. 2021. *Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)*. Journal for Aswaja Studies. Vol. 1 No. 1.
- Hartono, Heki. 2019. *Relasi Kuasa Dalam Wacana Berpegang Teguh Kepada Dua Pusaka Peninggalan Rasulullah (Hadis Tsaqalain) Di Indonesia*”, Jurnal Universum, Vol. 13 No. 01.
- Husain, Muhammad Rusli Nuzar. 2013. *Problematika dan Solusi Masa Depan Hadis dan Ulumul Hadis*. Al-Fikr, Vol. 17 No. 1.
- Ibrahim, Abu Hudzaifah. 2008. *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat*. Jakarta: Gema Insani.
- Indraswari, Windi. 2017. *Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kiai di Desa Uteran Kecamatan Geger kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Patung*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Karuru, Perdy. 2013. *Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*. Jurnal kegunaan dan ilmu pendidikan. Vol. 2 No. 2.
- Kholis, Mohammad Maulana Nur. 2016. *Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif Dalam Fadhail A'mal*. Al-Tsiqoh, Islamic economy and da'wa journal, Vol. 1 No. 2.
- Khor, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Munzilah, Ulfa. 2019. *Pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin Mengenai Hukum Taswir (Menggambar)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati.
- Murad, Musthafa. 2011. *Minhajul Mu'min Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin*. Semarang: Pustaka Arafah.

Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadist Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press.

Muthalib, Salman Abdul dan Agil Anggia. *Makna Lafaz al-Ashnām, al-Autsān, al-Anshāb dan al-Tamātsil dalam Al-Qur'an*. Journal of Qur'anic Studies, 6 (1). t.th.

Muwatta' Malik No: 1661 Dar Ihya Ulum Arabiyyah.

Nadwi, Abu al-Hasan Ali. 1987. *Islam dan Dunia*. Bandung: Angkasa.

Najichah, Iffa Yuliani Ainun. 2016. *Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)*. Skripsi. Semarang.

Nata, Abuddin. 2010. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal Dan Haram, Penj. Abu Sa'id Al-Falahi*. Jakarta: Robbani Press.

_____.1980. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

_____.1993. *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, Solo: Pustaka Mantiq.

Rofi'ah, Ainur. 2003. *Hadis-Hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah Swt.Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar Atau Patung*. Skripsi. Yogyakarta.

Rozak, Abd. 2018. *Al-qur'an, Hadis, dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam*. Fikrah journal of Islamic education. Vol. 2 No. 2.

Sabri, Muh. 2016. *Taswir Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sari, Milya. 2020. *Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. Vol. 6 No. 1.

Solihat, Ilmi. 2017. *Makna Dan Fungsi Patung-Patung Di Bundaran Citra Raya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce)*. Jurnal Membaca, Vol. 2 No. 2

Suryadi. 2016. *Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal living hadis. Vol. 1 No. 1.

Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Majmu' Fatawa wa al-Rosail

Tarmizi dan Jamhuri. 2020. *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qardawi Dan Muhammad Ali Al-Sabuni)*. Jurnal Dusteriah. Vol. 10 No. 1.

Tasbih. 2011. *Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis*. Jurnal Al-Ulum, Vol. 11 No. 1.

Wildan, Raina. 2007. *Seni Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islam Furtura, Vol. VI No. 2.

“Hubal”, Wikipedia, Google, Diakses pada tanggal 14 Maret 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubal>

“Uzza”, Wikipedia, Google, Diakses pada tanggal 14 Maret 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Ibron Imam Hunaifi
 NIM : U20172022
 Prodi : Ilmu Hadis
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS DALAM MEMAHAMI HADIS MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 15 Juni 2022

Saya Menyatakan


 Ibron Imam Hunaifi
 NIM. U20172022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Ibron Imam Hunaifi

NIM : U20172022

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Januari 1998

Asal Alamat : Jl. Hayam Wuruk 06, Kaliwates, Jember

Nama Ayah : Habibi

Nama Ibu : Siti Muzaiyanah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Sempusari (2002-2004)

2. MIMA KH. Shiddiq (2004-2010)

3. SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan (2010-2013)

4. SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan (2013-2016)